

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Review Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung urgensi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, peneliti telah melakukan studi penelitian terdahulu yang relevan terhadap topik penelitian yang akan diteliti. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri (Putra, 2017)	Prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, penegakan supremasi hukum, daya tanggap, orientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis.	1. Prinsip transparansi dinilai kurang baik karena informasi tentang alokasi dana desa kurang menyeluruh dikarenakan pemerintah desa tidak mempunyai wadah untuk menyampaikan ke seluruh masyarakat sehingga sebagian masyarakat merasa pemerintah desa kurang transparan.	Persamaannya terletak pada masalah yang diteliti yaitu penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dan fokus penelitian. Perbedaannya terletak pada objek penelitian.

		<p>2. Prinsip partisipasi masyarakat dinilai cukup baik, hal itu dibuktikan dengan pemerintah desa yang selalu melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti perencanaan pembangunan desa, partisipasi politik, serta partisipasi dalam berbagai kegiatan atau program desa.</p> <p>3. Prinsip penegakkan supremasi hukum dinilai baik, hal itu dibuktikan dengan pemberian sanksi tegas kepada pemerintah desa maupun masyarakat yang terjerat kasus hukum, melakukan penyuluhan tentang kasus narkoba dan seks bebas, juga dengan melibatkan pihak kepolisian dalam kegiatan musyawarah untuk mengatasi</p>	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>hal-hal yang tidak diinginkan.</p> <p>4. Prinsip daya tanggap dinilai baik, hal ini dibuktikan dengan adanya fasilitas layanan pengaduan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>5. Prinsip orientasi pada konsensus dinilai baik, hal ini dibuktikan dengan pemerintah desa yang menyelesaikan berbagai masalah dengan musyawarah mufakat yang dilandasi semangat kekeluargaan.</p> <p>6. Prinsip kesetaraan dinilai baik karena pemerintah desa tidak memandang bulu masyarakat, pemerintah desa menganggap masyarakat memiliki hak yang sama, pemerintah desa juga tidak membedakan pelayanan publik untuk masyarakat.</p> <p>7. Prinsip efektifitas</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>dan efisiensi dinilai baik, hal itu dibuktikan dengan penerapan SOP kepada masyarakat, bentuk pelayanan publik berupa jasa layanan administrasi, membagikan sembako untuk masyarakat kurang mampu, mengadakan posyandu dan pengobatan gratis bagi masyarakat desa yang terserang penyakit ringan seperti flu, batuk, dan demam.</p> <p>8. Prinsip akuntabilitas dinilai baik, hal itu dibuktikan dengan Kepala Desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan kepada Bupati serta laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>Desa setiap akhir tahun anggaran, serta menyampaikan laporan keuangan APBD kepada masyarakat di acara musyawarah bersama masyarakat.</p> <p>9. Prinsip visi strategis dinilai baik, hal itu dibuktikan dengan Kepala Desa mempunyai visi strategis untuk mengembangkan berbagai sektor yang ada di Desa Kalibelo, seperti rencana untuk membentuk desa Kalibelo menjadi desa wisata, serta membangun <i>icon</i> desa dengan melihat dari sejarah desa yang berkaitan dengan binatang kuda.</p>	
<p>Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> di Desa Pakacangan Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara (Anisa, 2021)</p>	<p>Prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, penegakkan supremasi hukum, daya tanggap, orientasi pada konsensus, kesetaraan, visi strategis.</p>	<p>1. Prinsip akuntabilitas dinilai baik, hal ini dibuktikan dengan pemerintah desa yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan standart prosedur pelaksanaan, seperti</p>	<p>Persamaannya terletak pada masalah yang diteliti yaitu penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i>. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan fokus penelitian.</p>

		<p>memberikan pelayanan semaksimal mungkin meskipun ada beberapa hal yang mempengaruhi yaitu adanya pemerintah desa yang gagap teknologi.</p> <p>2. Prinsip transparansi dinilai baik, hal itu dibuktikan dengan penandaan setiap proses penyusunan dan kebijakan publik dengan cara memberikan penyampaian langsung dalam berbagai pertemuan musyawarah desa dan pemasangan berbagai informasi di papan pengumuman sehingga informasi mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu.</p> <p>3. Prinsip partisipasi masyarakat dinilai kurang baik karena masih kurangnya pemahaman penyelenggaraan negara tentang</p>	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>proses metode partisipatif yang membuat sebagian masyarakat tidak terlalu mementingkan keadaan desanya.</p> <p>4. Prinsip menegakkan supremasi hukum dinilai baik, hal ini dibuktikan dengan pemberian sanksi kepada pemerintah desa maupun masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum yang telah ditetapkan.</p> <p>5. Prinsip daya tanggap dinilai kurang baik, hal itu dibuktikan dengan keluhan masyarakat mengenai pelayanan dan jarang berada di kantor pemerintah desa sehingga memperlambat masyarakat dalam pengurusan sesuatu hal yang harus berkaitan dengan Kepala Desa.</p> <p>6. Prinsip berorientasi pada konsensus dinilai</p>	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>baik, hal itu dibuktikan dengan pemerintah desa yang selalu melibatkan masyarakat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi dengan musyawarah mufakat yang dilandasi dasar kekeluargaan.</p> <p>7. Prinsip kesetaraan dinilai baik, hal itu dibuktikan dengan upaya peningkatan dan pemeliharaan kualitas hidup masyarakat sehingga seluruh masyarakat setara.</p> <p>8. Prinsip visi strategis dinilai kurang baik karena visi dari Kepala Desa belum berjalan seutuhnya, penyebabnya adalah pekerjaannya yang terlalu disepelekan sehingga masyarakat beranggapan bahwa Kepala Desa tidak menjalankan</p>	
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		tugasnya dengan baik.	
Tata Kelola Pemerintah Desa Kuripan Kecamatan Ciseeng Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> (Lastri & Abdurrahman, 2021)	Prinsip partisipasi masyarakat, penegakkan hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi pada konsensus, kesetaraan, efektif dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis.	<p>1. Prinsip partisipasi masyarakat dinilai baik karena pemerintah desa mengedepankan partisipasi aktif, sehingga segala hal yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat maka diselesaikan juga oleh masyarakat yang diwadahi dalam kegiatan yang dinamakan Musyawarah Pengembangan Desa atau yang biasa disebut Musrembangdes.</p> <p>2. Prinsip penegakkan hukum dinilai kurang baik karena masyarakat yang belum sepenuhnya sadar hukum sehingga dibutuhkan kerja sama dengan instansi lain untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat.</p> <p>3. Prinsip transparansi</p>	Persamaannya terletak pada masalah yang diteliti yaitu penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> serta fokus penelitian. Perbedaannya terletak pada objek penelitian.

		<p>dinilai baik, hal itu dibuktikan dengan melaporkan semua pendanaan yang masuk dan keluar untuk terciptanya transparansi pemerintah desa kepada masyarakat, pemerintah desa juga memasang papan reklame atau spanduk di setiap pembangunan pelayanan publik agar masyarakat luas dapat melihat secara langsung pembiayaan yang ada di papan reklame atau spanduk tersebut.</p> <p>4. Prinsip daya tanggap dinilai baik, hal ini dibuktikan dengan cukup tanggapnya pemerintah desa terhadap segala pengaduan masyarakat atau saran dari masyarakat semua ditampung dan juga dirundingkan bersama untuk kepentingan bersama.</p> <p>5. Prinsip orientasi</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>pada konsensus dinilai baik, hal itu dibuktikan dengan dibentuknya kegiatan musyawarah pengembangan desa (musrembangdes) yang didalamnya pemerintah desa beserta masyarakat membahas program-program pembangunan desa, kebijakan desa, serta penggunaan dana desa, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah desa telah menerapkan prinsip orientasi pada konsensus dengan baik.</p> <p>6. Prinsip kesetaraan dinilai baik, hal itu dibuktikan dengan pemerintah desa yang tidak pernah membatasi usulan-usulan masyarakat karena pemerintah desa menganggap bahwa semua masyarakat desa memiliki hak yang sama, pemerintah juga</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>tidak pernah membedakan satu sama lain dalam pelayanan publik.</p> <p>7. Prinsip efektifitas dan efisiensi dinilai baik, hal ini dibuktikan dengan pemerintah desa yang menyediakan kantor pelayanan umum yang berada di Balai Desa Kuripan, kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa bisa dikatakan cukup walaupun pemerintah desa telah menerapkan optimalisasi SOP kepada masyarakat karena kendala oleh beberapa hal.</p> <p>8. Prinsip akuntabilitas dinilai cukup baik karena dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas, pemerintah desa selalu melaporkan laporan kegiatan setiap tahunnya, mulai dari melaporkan laporan kepada</p>	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>masyarakat dalam musrembangdes, kemudian monitoring kegiatan oleh pihak kecamatan yang kemudian pelaporan disampaikan kepada pemerintah kabupaten, hal itu menunjukkan bahwa pemerintah desa telah bertanggung jawab atas tugas-tugasnya.</p> <p>9. Prinsip visi strategis dinilai cukup baik karena pemerintah desa telah memiliki visi strategis yakni bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang kesejahteraan, meskipun belum maksimal tetapi pemerintah desa berusaha mewujudkan visi tersebut, seperti posyandu yang mana untuk mewujudkan visi kesehatan, membuka program sekolah paket A untuk mewujudkan visi pendidikan, serta</p>	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>untuk mewujudkan visi kesejahteraan maka pemerintah desa mendukung masyarakat maju dengan cara meningkatkan perekonomian masyarakatnya.</p>	
<p>Tata Kelola Pemerintahan Desa (Somali, 2021)</p>	<p>Prinsip partisipasi masyarakat, kesetaraan, akuntabilitas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip partisipasi masyarakat dinilai kurang baik karena aktivitas masyarakat di desa yang juga sibuk melaksanakan tugas mereka masing-masing, baik sebagai petani, tukang, dan pegawai (baik pegawai swasta maupun pegawai negeri). 2. Prinsip kesetaraan dinilai kurang baik, hal itu dibuktikan dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat masih belum maksimal. 3. Prinsip akuntabilitas dinilai kurang baik karena masih terdapat pemerintah desa yang masuk kantor tidak sesuai dengan 	<p>Persamaannya terletak pada masalah yang diteliti yaitu penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i>. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan fokus penelitian.</p>

		waktu yang telah ditentukan.	
<i>Good Village Governance : Analysis Implementation Good Governance in the Village Kupu, Brebes Regency (Eldo et al., 2022)</i>	Prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip partisipasi masyarakat dinilai kurang baik karena kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa, hal ini menjadi catatan pemerintah desa untuk segera diperbaiki. 2. Prinsip transparansi dinilai baik, hal itu dibuktikan dengan pemberian informasi mengenai keuangan desa melalui website maupun pemasangan reklame terkait kegiatan yang dilakukan dengan kejelasan anggaran dana desa yang digunakan. 3. Prinsip akuntabilitas dinilai baik, hal itu dibuktikan dengan penetapan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) yang dalam proses pelaksanaannya 	Persamaannya terletak pada masalah yang diteliti yaitu penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> . Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan fokus penelitian.

		melibatkan unsur-unsur kelembagaan di pemerintah desa.	
--	--	--------------------------------------------------------	--

Sumber : Penelitian-penelitian terdahulu, 2022

Berdasarkan tabel diatas, secara global persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada tata kelola pemerintahan desa untuk mewujudkan *good governance*.

Sedangkan, secara global perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada objek penelitian dan fokus penelitian, dimana objek penelitian yang akan peneliti lakukan adalah Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, serta fokus penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, daya tanggap, kesetaraan, berorientasi pada konsensus, efektif dan efisien, tegaknya supremasi hukum, partisipasi masyarakat, dan visi strategis.

1.2 Tinjauan Teori

1.2.1 *Agency Theory*

Agency Theory muncul karena keberadaan hubungan antara agen dan prinsipal. Agen adalah pihak yang melakukan tugas tertentu bagi prinsipal, sedangkan prinsipal adalah pihak yang memberi imbalan kepada agen. Kenyataan yang terjadi, prinsipal dan agen mempunyai kepentingan masing-masing sehingga sering terjadi benturan kepentingan. Dalam teori keagenan ini ada dua pihak yang melakukan kesepakatan, yaitu pihak yang memberikan kewenangan yang disebut prinsipal dan pihak yang menerima kewenangan yang disebut agen.

Lane (2000) dalam Puspitasari (2013) menyatakan bahwa teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal dan agen. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah desa sebagai agen bagi masyarakat (prinsipal) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah desa tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah desa (agen) harus menjalankan kewenangan yang telah diberikan oleh masyarakat (prinsipal) sesuai dengan prinsip *good governance*, pemerintah desa bertanggungjawab kepada pemerintah yang telah membuat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan menjadi perwakilan dari masyarakat sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan pemerintahan dan tata kelola desa.

1.2.2 *Stewardship Theory*

Menurut Yoyo *et al.* (2017) dalam Tampubolon (2018) teori *stewardship* lebih menggambarkan situasi dimana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi dan mengansumsikan adanya hubungan yang kuat kepuasan dan kesuksesan organisasi.

Teori *stewardship* mempunyai akar psikolog dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Dalam teori *stewardship*, manajer akan berperilaku sesuai

kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentanginya. Hal tersebut dikarenakan *steward* merasa kepentingan bersama dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi (Tampubolon, 2018).

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada akuntansi organisasi sektor publik, seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya. Sejak awal tahun perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *steward* dengan *principals* karena teori *stewardship* sering disebut sebagai teori pengolahan (penatalayanan) dengan beberapa asumsi dasar (*fundamental assumptions of stewardship theory*) (Tampubolon, 2018).

1.2.3 Reinventing Governance

Guna mewujudkan *good governance*, manajemen publik perlu mengarahkan sektor-sektor strategis yang dapat mempercepat terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat. Mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat membutuhkan adanya desentralisasi, mempercepat dan meratakan pertumbuhan membutuhkan adanya partisipasi masyarakat, sehingga praktik privatisasi sebagai wujud partisipasi dapat memberdayakan masyarakat (Meliala, 2020).

Pelaksanaan manajemen publik yang didasarkan pada *good governance* sangat penting untuk dilakukan. Fungsi akuntabilitas publik harus dikedepankan sebagai

penjaga berlangsungnya proses perubahan sektor publik agar berjalan sesuai dengan agenda yang direncanakan (Meliala, 2020).

2.2.4 *Good Governance*

Menurut Mardiasmo (2018) dalam Sunardi *et al.* (2019) *good governance* bisa juga disebut cara mengelola seluruh urusan publik dengan benar dan tepat. Suatu pemerintahan yang menerapkan tata kelola yang baik berarti penyelenggaraan pemerintahan tersebut berdasar pada prinsip daya tanggap, partisipasi, aturan hukum, transparansi, akuntabilitas, orientasi pada kepentingan publik, efektivitas dan efisien, keadilan, visi strategis dan saling keterkaitan. Prinsip *good governance* menjadi tolak ukur penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang bersifat objektif dan universal.

Dwipayana (2003) dalam Heriyanto (2015) menjelaskan bahwa istilah *governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan publik *good and service*. Secara umum, *governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *governance* mencakup 3 domain yaitu *state* (negara atau pemerintahan), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat) (Sedarmayanti, 2012).

Menurut Suhady (2004) dalam Lastri & Abdurrahman (2021) prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan *good governance* antara lain partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum (pangadilan), transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, kesetaraan bagi semua warga, efektifitas dan

efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis, sehingga *good governance* dapat ditegakkan untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan.

Menurut Somali (2021) *good governance* memiliki ciri atau karakteristik sebagai berikut :

1. Terbentuknya kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat.
2. Adanya keharusan untuk selalu menyediakan informasi secara transparan dan memiliki daya tanggap yang tinggi dalam melayani maupun menerima masukan dan keluhan masyarakat ataupun pihak penting lainnya.
3. Sumber daya dimanfaatkan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Pemerintah yang menerapkan *good governance* umumnya memiliki visi yang strategis dan sudut pandang luas terhadap tata pemerintahan yang baik.
5. Memberikan perhatian terhadap kepentingan masyarakat yang dinilai paling lemah dan tidak berkecukupan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya pembangunan.

Dikutip pada prokomsetda.bulelengkab.go.id, pengertian *good governance* adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *politican framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *good governance* merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ini, penerapan *good goernance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *good governance*. Namun, hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan, banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptaka iklim *good governance* yang baik, diantaranya ialah mulai diupayakannya transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam proses pengawasan pengelolaan APBN dan BUMN. Oleh karena itu, hal tersebut dapat terus menjadi acuan terhadap akuntabilitas manajerial dari sektor publik tersebut agar kelak lebih baik dan kredibel kedepannya. Undang-undang, peraturan dan lembaga-lembaga penunjang pelaksanaan *good governance* pun banyak yang

dibentuk. Hal ini sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan sektor publik pada era orde lama yang banyak dipolitisir pengelolaannya dan juga pada era orde baru dimana sektor publik di tempatkan sebagai *agent of development* bukannya sebagai entitas bisnis sehingga masih kental dengan rezim yang sangat menghambat terlahirnya pemerintahan berbasis *good governance*.

Diterapkannya *good governance* di Indonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan saja akan tetapi hal tersebut mampu membawa dampak positif terhadap badan usaha non-pemerintah yaitu dengan lahirnya *Good Corporate Governance*. Dengan landasan yang kuat diharapkan akan membawa bangsa Indonesia kedalam suatu pemerintahan yang bersih dan amanah.

Sadjiyono (2007) dalam Maryam (2016) menyatakan bahwa *good governance* mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara.

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 Pasal 2 huruf d merumuskan arti *good governance* sebagai pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat (Maryam, 2016).

Maryam (2016) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa *good governance* mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan masyarakat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita

negara dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial budaya, politik dan ekonomi.

2.2.5 Konsep Dasar *Good Governance*

Konsep *governance* paling dasar disebut ada tiga *stakeholder* utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing yaitu negara atau pemerintah, sektor swasta atau dunia usaha, masyarakat (Aridhayandi, 2018).

Konsep *good governance* sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh semua pihak yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun demikian, masih banyak yang rancu memahami konsep *governance*. Secara sederhana, banyak pihak menerjemahkan *governance* sebagai tata pemerintahan. Tata pemerintahan disini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut *governance*, dua aktor lainnya adalah sektor swasta dan masyarakat madani. Karenanya, memahami *governance* adalah memahami bagaimana integritas peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta, dan masyarakat dalam satu aturan main yang disepakati (Maryam, 2016).

Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan keamanan yang kondusif. Sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan, sedangkan masyarakat harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam

aktivitas perekonomian, sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktivitas-aktivitas tersebut (Maryam, 2016)

Berdasarkan pemahaman atas pengertian *governance* tersebut, maka penambahan kata sifat *good* dalam *governance* bisa diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik atau positif. Letak sifat baik dan positif itu adalah manakala ada penerahan sumber daya secara maksimal dari potensi yang dimiliki masing-masing aktor tersebut atas dasar kesadaran dan kesepakatan bersama terhadap visi yang ingin dicapai. *Governance* dikatakan memiliki sifat-sifat yang *good* apabila memiliki ciri-ciri atau indikator-indikator tertentu.

2.2.6 Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Tomuka (2012) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa secara harfiah prinsip dapat diartikan sebagai dasar yang menjadi pedoman yang dijunjung tinggi oleh seseorang atau kelompok karena diyakini kebenarannya.

Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 Pasal 2 huruf d, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri atas :

1. Profesionalitas : Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya terjangkau.
2. Akuntabilitas : meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.

3. **Transparansi** : Menciptakan kepercayaan timbal baik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyedia informasi dan menjadi kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. **Pelayanan prima** : Penyelenggaraan pelayan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
5. **Demokrasi dan partisipasi** : Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. **Efisiensi dan efektivitas** : Menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
7. **Supremasi hukum dan dapat diterima oleh masyarakat** : Mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Maryam (2016) menuliskan dalam penelitiannya bahwa menurut *United Nations Development Program (UNDP)* ada 14 prinsip *good governance*, yaitu :

1. Wawasan ke depan.
2. Keterbukaan dan transparansi.

3. Partisipasi masyarakat.
4. Tanggung gugat.
5. Supremasi hukum.
6. Demokrasi.
7. Profesionalisme dan kompetensi.
8. Daya tanggap.
9. Keefisienan dan keefektivan.
10. Desentralisasi.
11. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat.
12. Komitmen pada pengurangan kesenjangan.
13. Komitmen pada lingkungan hidup.
14. Komitmen pasar yang *fair*.

Keempat belas prinsip *good governance* tersebut secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tata pemerintahan yang berwawasan kedepan (visi strategis) : Semua kegiatan pemerintah di berbagai bidang dan tingkatan seharusnya didasarkan pada visi dan misi yang jelas dan jangka waktu pencapaiannya serta dilengkapi strategi implementasi yang tepat sasaran, manfaat dan berkesinambungan.
2. Tata pemerintah yang bersifat terbuka (transparan) : Wujud nyata prinsip tersebut antara lain dapat dilihat apabila masyarakat mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan kegiatan

aparatur pemerintah, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah.

3. Tata pemerintah yang mendorong partisipasi masyarakat : Masyarakat yang berkepentingan ikut serta dalam proses perumusan pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat sangat diperlukan pada setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut masyarakat luas.
4. Tata pemerintahan yang bertanggungjawab atau bertanggung gugat (akuntabel) : Instransi pemerintah dan para aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan keenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan.
5. Tata pemerintah yang menjunjung supremasi hukum : Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia, peningkatan kesadaran hak asasi manusia, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya hukum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas, serta tidak tunduk pada manipulasi politik.
6. Tata pemerintah yang demokratis dan berorientasi pada konsensus : Perumusan kebijakan pembangunan baik di pusat maupun di daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi, dan tidak ditentukan sendiri oleh eksekutif. Keputusan-keputusan yang diambil antara lembaga eksekutif

dan legislatif harus didasarkan pada konsensus agar setiap kebijakan publik yang diambil benar-benar merupakan keputusan bersama.

7. Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi : Wujud nyata dari prinsip profesionalisme dan kompetensi dapat dilihat dari upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada, dan dari upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia.
8. Tata pemerintah yang cepat tanggap (responsif) : Aparat pemerintahan harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi atau kondisi mengkomodasi aspirasi masyarakat, serta mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.
9. Tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efektif dan efisien : Pemerintah pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perbaikan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan, menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat, serta selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien dan efektif.
10. Tata pemerintahan yang terdesentralisasi : Pendelegasian tugas dan kewenangan pusat kepada semua tingkatan aparat sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memberikan

keleluasaan yang cukup untuk mengelola pelayanan publik dan menyukseskan pembangunan di pusat maupun di daerah.

11. Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan dunia usaha, swasta dan masyarakat, serta pembangunan masyarakat madani melalui peningkatan peran serta masyarakat dan sektor swasta harus diberdayakan melalui pembentukan kerja sama atau kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hambatan birokrasi yang menjadi rintangan terbentuknya kemitraan yang setara harus segera diatasi dengan perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat dan sektor swasta serta penyelenggaraan pelayanan terpadu.
12. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan : Pengurangan kesenjangan dalam berbagai bidang baik antara pusat dan daerah maupun antar daerah secara adil dan profesional merupakan wujud nyata prinsip pengurangan kesenjangan. Hal ini juga mencakup upaya menciptakan kesetaraan dalam hukum serta mereduksi berbagai perlakuan diskriminatif yang menciptakan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.
13. Tata pemerintah yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup : Daya dukung lingkungan semakin menurun akibat pemanfaatan yang tidak terkendali. Kewajiban penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan secara konsekuen, penegakkan hukum lingkungan secara konsisten, pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan, serta

pengelolaan sumber daya alam secara lestari merupakan contoh perwujudan komitmen pada lingkungan hidup.

14. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar : Pengalaman telah membuktikan bahwa campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi seringkali berlebihan sehingga akhirnya membebani anggaran belanja dan bahkan merusak pasar. Upaya pengaitan kegiatan ekonomi masyarakat dengan pasar baik di dalam daerah maupun antar daerah merupakan contoh wujud nyata komitmen pada pasar.

Suhady (2004) dalam Putra (2017) menjelaskan bahwa prinsip *good governance* meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, tegaknya supremasi hukum (pengadilan), daya tanggap, berorientasi pada *consensus*, kesetaraan bagi semua warga, efektifitas dan efisiensi, serta visi strategis. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk mewujudkan *good governance*, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat untuk pembuatan keputusan baik partisipasi secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat partisipasi masyarakat ini sendiri yaitu memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik, memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat, meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif, serta efisiensi sumber daya (Somali, 2021).

Sumaryadi (2010) dalam Lastri & Abdurrahman (2021) menjelaskan bahwa indikator partisipasi masyarakat adalah dengan berperannya masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

2. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, namun ada juga faktor yang menjadi penghambatnya yaitu masih kurangnya sumber daya manusia yang dapat mengelola sosial media secara rutin sehingga kurangnya pemanfaatan media sosial ini oleh pemerintah desa (Novianti *et al.*, 2020).

Indikator prinsip transparansi ini adalah memberikan kebebasan masyarakat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Lastris & Abdurrahman, 2021).

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan (Putra, 2017). Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

Indikator prinsip akuntabilitas ini adalah pemerintah desa berkewajiban untuk melaporkan segala kegiatan terutama dalam penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai bentuk tanggung jawab mengelola dana yang didapatkan, baik melalui

APBD maupun dana bantuan pemerintah agar prinsip akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan (Latri & Abdurrahman, 2021).

4. Tegaknya Supremasi Hukum

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita *good governance*, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan *rule of law* dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut: Supremasi hukum (*the supremacy of law*), kepastian hukum (*legal certainty*), hukum yang responsip, penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, independensi peradilan. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia (Somali, 2021). Adapun mekanismenya yaitu mekanisme mediasi diluar peradilan pidana dilakukan ketika perkara pidana tersebut belum dilaporkan atau diadukan kepada kepolisian, sedangkan mekanisme di dalam peradilan pidana dilakukan manakala perkara pidana telah dilaporkan atau diadukan ke kepolisian, dan masing-masing dari mekanisme tersebut mempunyai urutan tahapan (Taufiq *et al.*, 2017).

Indikator prinsip tegaknya supremasi hukum adalah pemerintah desa harus melakukan penyuluhan guna meningkatkan kesadaran hukum bagi pemerintah desa itu sendiri maupun masyarakat desa (Putra, 2017).

5. Daya Tanggap

Daya tanggap merupakan syarat yang harus dicapai sebagai langkah awal *good governance*. Percuma berjanji untuk melaksanakan pemerintahan yang baik bila kritik keburukan atau saran kemajuan berbagai hal penegakkan hukum kinerja pemerintahan, pertanggungjawaban, dan persamaan hak dan kewajiban masyarakat selalu mendapatkan respon yang lambat dari pemerintah. Pemerintah yang peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat adalah sebuah impian dari *good governance* (Putra, 2017). Peranan pemerintah harus memahami kebutuhan objektif masyarakatnya, tidak menunggu masyarakat menyampaikan kebutuhan-kebutuhan itu, namun pemerintah diharapkan proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan kemudian membuat berbagai kebijakan-kebijakan guna memenuhi kepentingan umum yang sejalan dengan masyarakat tanpa adanya deskriminasi terhadap golongan tertentu (Putra, 2017).

Indikator prinsip daya tanggap ini adalah pemerintah desa harus peka terhadap kebutuhan objektif masyarakat, setelah itu pemerintah desa membuat kebijakan strategis untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan umum masyarakat (Putra, 2017).

6. Berorientasi Pada Konsensus

Menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsesus. Model pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan

menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa (coercive power) bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan-persoalan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipasi, maka akan semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur (Somali, 2021).

Indikator prinsip berorientasi pada konsensus ini adalah menggunakan cara bermusyawarah untuk mendapatkan kata mufakat, baik musyawarah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi maupun musyawarah untuk membahas program pembangunan desa, kebijakan desa, serta penggunaan dana desa (Putra, 2017).

7. Kesetaraan

Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Pemerintah desa tidak boleh memandang status orang dalam memberikan semua pelayanan publik, baik

itu dibidang politik, kesehatan, maupun dibidang lainnya (Latri & Abdurrahman, 2021).

Indikator prinsip kesetaraan ini adalah pemerintah desa harus berlaku adil dalam pelayanan maupun perlakuan tanpa terkecuali karena semua masyarakat memiliki hak yang sama (Latri & Abdurrahman, 2021).

8. Efektivitas dan Efisiensi

Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil-guna. Kriteria efektif biasanya di ukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Agar pemerintahan itu efektif dan efisien, maka para pejabat pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dan disusun secara rasional dan terukur. Dengan perencanaan yang rasional tersebut, maka harapan partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah, karena program-program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka. Agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan efektif dan efisien maka pemerintah desa menentukan skala prioritas terhadap pekerjaan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh desa (Somali, 2021). Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga dapat membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin (Latri & Abdurrahman, 2021).

Indikator prinsip efektivitas dan efisiensi ini adalah memanfaatkan dan mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam sehingga tercapai efektivitas (Lastri & Abdurrahman, 2021).

9. Visi Strategis

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut (Putra, 2017).

Pemerintah desa harus memperhatikan kebutuhan yang utama di daerahnya sehingga dalam mengimplementasikan visinya mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat sehingga strategi dalam mencapai visi ini dapat dijalankan bersama antara pemerintah dengan didukung oleh masyarakat (Lastri & Abdurrahman, 2021).

Indikator prinsip visi strategis ini adalah pemerintah desa dan masyarakat memiliki perspektif jauh ke depan akan tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi tersebut (Lastri & Abdurrahman, 2021).

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sedang berjuang dan mendambakan terciptanya *good governance*. Namun, keadaan saat ini menunjukkan bahwa hal tersebut masih sangat jauh dari harapan. Kepentingan politik, peradilan yang tidak adil, bekerja diluar kewenangan, dan kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa masalah yang membuat pemerintahan yang baik masih belum dapat tercapai. Untuk mencapai *good governance* dalam

tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip *good governance* hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* maka tiga pilarnya yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat hendaknya saling menjaga, saling support dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dilakukan (Maryam, 2016).

2.2.7 Pemerintah Desa

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Musung *et al.* (2014) menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah pelaksana urusan pemerintahan yang diatur oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa sesuai dengan adat istiadat setempat yang dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi, serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa (Sugiman, 2018).

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai *a groups of houses or shops in a country area, smallern than and town*. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten (Somali, 2021).

Konsep desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu melainkan sebagai sebuah unit teritorial yang dihuni oleh sekumpulan orang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom (Sugiman, 2018).

Menurut Sugiman (2018) prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah demokratis dan keadilan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, kesesuaian hubungan pusat dan daerah, meningkatkan kemandirian daerah dengan meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten atau kota.

Desa telah banyak mengalami perubahan pengaturan, namun semua itu belum sepenuhnya mewadahi pengaturan desa. Berikut daftar Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan desa yang disempurnakan dari tahun ke tahun yaitu :


1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

4. Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja.
5. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
6. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
7. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.
9. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 2, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

1.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian secara sistematis. Kerangka konseptual dalam penelitian ini menjelaskan bahwa untuk mewujudkan tata kelola yang baik atau *good governance* maka Pemerintah Desa Tanggalrejo harus menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi akuntabilitas, transparansi, tegaknya supremasi hukum, visi strategis, daya tanggap, kesetaraan, berorientasi pada konsensus, partisipasi masyarakat, efektifitas dan efisiensi, sehingga gambaran kerangka konseptualnya sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual